



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 310/Pid.B/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mochamad Misbah Alias Londo Bin Jombang Sari
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/28 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Halmahera 7 E RT. 011 RW. 006
Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Mochamad Misbah Alias Londo Bin Jombang Sari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 310/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 31 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 31 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOCHAMAD MISBAH Alias LONDO Bin JOMBANG SARI** bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN**

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal **378 KUHP** dalam dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCHAMAD MISBAH Alias LONDO Bin JOMBANG SARI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dusbook handphone merk, VIVO type Y1S, warna biru hitam, nomor Imei 1 : 864427056262611, nomor Imei 2 : 864427056262603;

- 1 (satu) buah Dusbook handphone merk VIVO, Type Y35, warna hitam, nomor Imei 1 : 863578063888318, nomor Imei 2 : 863578063888300;

Dikembalikan kepada saksi **ZUBAIDAH ROKHMAN**

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA type Beat warna merah No. Pol : N 5821 AAK, Nomor Rangka : MH1JFM227EK198235, Nomor Mesin : JFM2E2216142;

Dikembalikan kepada terdakwa **MOCHAMAD MISBAH Alias LONDO Bin JOMBANG SARI**

- 1 (satu) unit handphone Redmi Note 8 warna biru, Nomor Sim Card : 085738785044, Nomor IMEI 1 : 862384048948785, Nomor IMEI 2 : 862384048948793;

- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru muda merk WETLAND;

- 1 (satu) buah kaos oblong lengan panjang warna hitam bertuliskan AREMATOS.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MOCHAMAD MISBAH Alias LONDO Bin JOMBANG SARI pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 20.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di di tepi jalan Bareng Tengah V Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,"* perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 Sekira pukul 20.00 WIB, awalnya terdakwa bersama dengan saudara AMIRUDIN (DPO) bersepakat akan mencari sasaran orang yang akan ditipu di daerah Jl. Ijen Kota Malang dengan cara orang yang akan di jebak akan dituduh seolah-olah habis COD chip Domino slot dengan alasan saudaranya telah jadi korban sehingga uangnya di bawa kabur dan selanjutnya handphone milik korban tersebut akan diminta dengan alasan sebagai jaminan yang akan di tunjukan kepada saudaranya dan akan membawa handphone korban dan meninggalkan korban berangkat;
- Bahwa terdakwa dan saudara AMIRUDIN (DPO) berangkat dari Jl. Kol Sugiono Gang 9 D Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang, terdakwa membonceng saudara AMIRUDIN dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna merah No. Pol : N 5821 AAK putih berangkat menuju ke Jl. Ijen Kelurahan Oro-oro Dowo kecamatan Klojen Kota Malang untuk mencari orang yang akan di jebak, dan sekira pukul 20.30 WIB terdakwa bersama saudara AMIRUDIN tiba di Jl. Ijen Kelurahan Oro-oro Dowo kecamatan Klojen Kota Malang, dan selanjutnya menemukan sasaran 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA sedang duduk-duduk di tempat duduk yang ada Trotoar jalan;
- Selanjutnya terdakwa bersama sama dengan saudara AMIRUDIN berhenti dari bekendara sepeda motor di tepi jalan Jl. Ijen Kelurahan Oro-oro Dowo kecamatan Klojen Kota Malang setelah itu sama - sama turun dari sepeda motor selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI “mas COD chip domino ya” setelah itu saudara AMIRUDIN mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA dengan kata-kata “adik saya habis ditipu COD an chip Domino dan handphonenya juga di bawa kabur”, dan 2 (dua) orang saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA mengatakan dengan kata-kata “saya tidak melakukan COD chip Domino dengan orang lain”, setelah itu saudara AMIRUDIN mengatakan kepada 2 (dua) orang saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA dengan kata-kata “handphone kamu apa mas” setelah itu saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI menunjukkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y1S, warna biru hitam nomor Imei 1 : 864427056262611, nomor Imei 2 : 864427056262603 dan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA menunjukkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y35 nomor Imei 1 : 863578063888318, nomor Imei 2 : 863578063888300;

- Setelah itu saudara AMIRUDIN mengatakan kepada 2 (dua) orang saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA dengan kata-kata “ayo mas ikut saya, saya ketemuan dengan adik saya dan kalau kamu tidak salah kamu tidak usah takut”, awalnya 2 (dua) orang saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA menolak namun karena dituduh akhirnya bersedia ikut;

- Selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara AMIRUDIN mengendarai sepeda motor sedangkan saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA mengendarai sepeda motor juga mengikuti dari belakang dan pada saat sampai di tepi Jl. tepi jalan Bareng Tengah V Kecamatan Klojen Kota Malang terdakwa bersama dengan saudara AMIRUDIN berhenti dan 2 (dua) orang saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA ikut berhenti setelah itu terdakwa mengatakan kepada seorang saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dengan kata-kata “ayo mas ikut saya, yang satunya nunggu disini dan satunya ikut saya dan handphone nya jangan di bawa titipkan pada temannya karena nanti di cek”, dan saudara AMIRUDIN juga mengatakan kepada saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dengan kata-kata “mas nanti kalau ditanya bapak saya bilang saja tidak

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa handphone". Setelah itu saudara AMIRUDIN dengan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA tetap berada di lokasi tepi Jl. tepi jalan Bareng Tengah V Kecamatan Klojen Kota Malang;

- Selanjutnya saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI oleh terdakwa di bonceng dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Jl Bareng Raya II Kecamatan Klojen Kota Malang, setelah itu saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI oleh terdakwa di turunkan ditepi jalan Jl Bareng Raya II Kecamatan Klojen Kota Malang dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI "kamu tunggu sini mas saya panggil adik saya".;

- Bahwa setelah terdakwa dan saudara AMIRUDIN berhasil memisahkan posisi antara saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dengan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA yang pada saat itu sudah dititipkan handphone milik saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI kepada korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA dengan tujuan lebih mudah untuk menguasai handphone milik korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan juga handphone milik korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA, terdakwa kembali ke Jl. tepi jalan Bareng Tengah V Kecamatan Klojen Kota Malang yang pada saat itu ditempat tersebut masih ada saudara AMIRUDIN bersama dengan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA dengan kata-kata "mas semua handphone nya mana karena akan saya tunjukkan kepada adik saya dan akan di cek aplikasi dominonya dan kalau handphone tidak di serahkan berarti benar kamu yang COD an chip domino dengan adik saya". Dan selanjutnya saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA menyerahkan 2 (dua) buah handphone kepada terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara AMIRUDIN meninggalkan lokasi jalan Bareng Tengah V Kecamatan Klojen Kota Malang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI mengalami kerugian Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh rupiah) sehingga total kerugian keseluruhan adalah sebesar Rp 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MOCHAMAD MISBAH Alias LONDO Bin JOMBANG SARI pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 20.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di di tepi jalan Bareng Tengah V Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,"* perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 Sekira pukul 20.00 WIB, awalnya terdakwa bersama dengan saudara AMIRUDIN (DPO) bersepakat akan mencari sasaran orang yang akan ditipu di daerah Jl. Ijen Kota Malang dengan cara orang yang akan di jebak akan dituduh seolah-olah habis COD chip Domino slot dengan alasan saudaranya telah jadi korban sehingga uangnya di bawa kabur dan selanjutnya handphone milik korban tersebut akan diminta dengan alasan sebagai jaminan yang akan di tunjukan kepada saudaranya dan akan membawa handphone korban dan meninggalkan korban berangkat;
- Bahwa terdakwa dan saudara AMIRUDIN (DPO) berangkat dari Jl. Kol Sugiono Gang 9 D Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang, terdakwa membonceng saudara AMIRUDIN dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna merah No. Pol : N 5821 AAK putih berangkat menuju ke Jl. Ijen Kelurahan Oro-oro Dowo kecamatan Klojen Kota Malang untuk mencari orang yang akan di jebak, dan sekira pukul 20.30 WIB terdakwa bersama saudara AMIRUDIN tiba di Jl. Ijen Kelurahan Oro-oro Dowo kecamatan Klojen Kota Malang, dan selanjutnya menemukan sasaran 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA sedang duduk-duduk di tempat duduk yang ada Trotoar jalan;
- Selanjutnya terdakwa bersama sama dengan saudara AMIRUDIN berhenti dari bekendara sepeda motor di tepi jalan Jl. Ijen Kelurahan Oro-

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Mlg



oro Dowo kecamatan Klojen Kota Malang setelah itu sama - sama turun dari sepeda motor selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI "mas COD chip domino ya" setelah itu saudara AMIRUDIN mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA dengan kata-kata "adik saya habis ditipu COD an chip Domino dan handphonenya juga di bawa kabur", dan 2 (dua) orang saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA mengatakan dengan kata-kata "saya tidak melakukan COD chip Domino dengan orang lain", setelah itu saudara AMIRUDIN mengatakan kepada 2 (dua) orang saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA dengan kata-kata "handphone kamu apa mas" setelah itu saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI menunjukkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y1S, warna biru hitam nomor Imei 1 : 864427056262611, nomor Imei 2 : 864427056262603 dan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA menunjukkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y35 nomor Imei 1 : 863578063888318, nomor Imei 2 : 863578063888300;

- Setelah itu saudara AMIRUDIN mengatakan kepada 2 (dua) orang saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA dengan kata-kata "ayo mas ikut saya, saya ketemuan dengan adik saya dan kalau kamu tidak salah kamu tidak usah takut", awalnya 2 (dua) orang saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA menolak namun karena dituduh akhirnya bersedia ikut;

- Selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara AMIRUDIN mengendarai sepeda motor sedangkan saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA mengendarai sepeda motor juga mengikuti dari belakang dan pada saat sampai di tepi Jl. tepi jalan Bareng Tengah V Kecamatan Klojen Kota Malang terdakwa bersama dengan saudara AMIRUDIN berhenti dan 2 (dua) orang saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA ikut berhenti setelah itu terdakwa mengatakan kepada seorang saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dengan kata-kata "ayo mas ikut saya, yang satunya nunggu disini dan satunya ikut saya dan handphone nya jangan di bawa titipkan pada temannya karena nanti di cek", dan saudara AMIRUDIN juga

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dengan kata-kata "mas nanti kalau ditanya bapak saya bilang saja tidak bawa handphone". Setelah itu saudara AMIRUDIN dengan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA tetap berada di lokasi tepi Jl. tepi jalan Bareng Tengah V Kecamatan Klojen Kota Malang;

- Selanjutnya saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI oleh terdakwa di bonceng dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Jl Bareng Raya II Kecamatan Klojen Kota Malang, setelah itu saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI oleh terdakwa di turunkan ditepi jalan Jl Bareng Raya II Kecamatan Klojen Kota Malang dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI "kamu tunggu sini mas saya panggil adik saya".;

- Bahwa setelah terdakwa dan saudara AMIRUDIN berhasil memisahkan posisi antara saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dengan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA yang pada saat itu sudah dititipkan handphone milik saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI kepada korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA dengan tujuan lebih mudah untuk menguasai handphone milik korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan juga handphone milik korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA, terdakwa kembali ke Jl. tepi jalan Bareng Tengah V Kecamatan Klojen Kota Malang yang pada saat itu ditempat tersebut masih ada saudara AMIRUDIN bersama dengan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA dengan kata-kata "mas semua handphone nya mana karena akan saya tunjukkan kepada adik saya dan akan di cek aplikasi dominonya dan kalau handphone tidak di serahkan berarti benar kamu yang COD an chip domino dengan adik saya". Dan selanjutnya saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA menyerahkan 2 (dua) buah handphone kepada terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara AMIRUDIN meninggalkan lokasi jalan Bareng Tengah V Kecamatan Klojen Kota Malang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI mengalami kerugian Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh rupiah) sehingga total kerugian keseluruhan adalah sebesar Rp

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZUBAIDAH ROKHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI sedangkan . MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA adalah teman anak saksi;

- Bahwa anak saksi adalah korban penipuan yang terjadi Pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 20.45 WIB di tepi jalan Bareng Tengah V Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang.

- Bahwa saksi mendengar peristiwa tersebut karena anak saksi menelpon saksi saat dikantor polisi Klojen untuk melapor ;

- Bahwa saat saksi datang ke kantor polisi saksi mendengar bahwa korban menerangkan awal mulanya yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB dia duduk-duduk di tepi Jl. Ijen Kelurahan Oro-oro Dowo Kec. Klojen Kota Malang bersama dengan saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA dan sekira pukul 20.30 WIB di datangi oleh terdakwa bersama temannya dengan mengendarai sepeda motor , kemudian dituduh telah melakukan penipuan pembelian Chip Domino secara (COD) selanjutnya mereka diajak untuk menemui adik dari salah satu terdakwa akan tetapi mereka menolak dengan mengatakan tidak pernah membeli secara (COD) kepada siapapun, tetapi terdakwa terus mendesak dan mengatakan meminjam HP saksi untuk mencari apakah saksi jujur atau tidak sampai akhirnya diajak untuk menemui adik terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi diajak oleh terdakwa untuk dipertemukan dengan adiknya dari pelaku akan tetapi saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA menolak akan tetapi seorang pelaku tersebut mengatakan jika menolak berarti saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA telah COD Chip domino dan membawa uang milik adik

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seorang pelaku sehingga saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA menghendaki ajakan pelaku. Setelah itu saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA dengan berboncengan mengendarai sepeda motor mengikuti pelaku yang juga mengendarai sepeda motor dengan membonceng seorang pelaku lain dan setelah itu sekira pukul 20.45 WIB tiba di tepi jalan Bareng Tengah V Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang dan pelaku yang membonceng seorang pelaku lain tersebut berhenti sehingga saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA ikut berhenti setelah itu saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI akan diajak oleh seorang pelaku untuk ikut karena akan di tunjukkan dengan adik dari seorang pelaku sedangkan saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA di suruh menunggu bersama dengan pelaku lain ditepi jalan Bareng Tengah V Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang dan seorang pelaku mengatakan agar handphone milik saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI agar dititipkan kepada saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA dan setelah handphone milik saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI di titipkan kepada saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA setelah itu pelaku membonceng saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI menuju ke arah selatan dan setelah tiba di tepi jalan Jl Bareng Raya II Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang setelah itu seorang pelaku tersebut mengatakan tunggu sebentar disini, tetapi tanpa sepengetahuan saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI bahwa seorang pelaku tersebut ternyata kembali ke saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA yang saat itu bersama dengan seorang pelaku lain ditepi jalan Bareng Tengah V Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang dan setelah itu seorang pelaku tersebut menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA untuk menyerahkan barang berupa 2 (dua) hand phone karena akan di tunjukkan kepada adiknya dari pelaku dan untuk membuktikan bahwa saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA bukan orang yang telah menipu dan membawa uang dari adik pelaku, maka akan di cek handphonenya tersebut ada aplikasi Dominonya apa tidak, karena saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA merasa khawatir karena seorang pelaku mengatakan jika handphone tidak diserahkan maka saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI tersebut benar telah COD chip Domino dan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Mlg



membawa uang milik dari adik pelaku akhirnya saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA menyerahkan 2 (dua) Unit Handphone kepada salah seorang pelaku dan setelah berhasil menguasai ke 2 (dua) handphone selanjutnya 2 (dua) orang pelaku meninggalkan lokasi di tepi jalan Bareng Tengah V Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang. Dan saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI yang sedang menunggu seorang pelaku akan tetapi seorang pelaku tersebut tidak kembali ke tepi jalan Jl Bareng Raya II Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang setelah itu saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI kembali ke saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA yang berada di tepi jalan Bareng Tengah V Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang setelah itu saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI menanyakan handphone miliknya kepada saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA dan saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA menjelaskan bahwa 2 (dua) buah Handphone yang di bawa telah di serahkan dan dibawa oleh pelaku dengan alasan akan di tunjukan kepada adik dari seorang pelaku yang sebelumnya bersama dengan saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI karena untuk diperiksa terkait dengan aplikasi dominonya dan akhirnya saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA baru menyadari bahwa telah menjadi korban penipuan selanjutnya saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA berusaha mencari pelaku akan tetapi tidak berhasil menemukan pelaku tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk kerugian yang dialami oleh saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA adalah sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan kerugian adalah sebesar Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua

2. Saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan seorang temannya telah melakukan penipuan terhadap saksi bersama dengan teman saksi bernama MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA.pada hari Minggu tanggal 14 Mei



2023 sekira pukul 20.45 WIB di tepi jalan Bareng Tengah V Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang.

- Bahwa barang yang berhasil dibawa oleh terdakwa bersama dengan temannya berupa 1 (satu) unit handphone merk, VIVO type Y1S, warna biru hitam, nomor sim card : 085648233371, Imei 1 : 864427056262611 Imei 2 : 864427056262603 milik saksi dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO, Type Y35, warna hitam, nomor sim card : 089629717973, Imei 1 : 863578063888318 Imei 2 : 863578063888300 milik saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA.

- Awal mulanya yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA sedang duduk-duduk di tepi Jl. Ijen Kelurahan Oro-oro Dowo Kec. Klojen kota Malang dan setelah itu sekira pukul 20.30 WIB di datangi 2 (dua) orang pelaku, kemudian salah seorang pelaku menuduh saksi dan saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA adalah orang yang sebelumnya telah melakukan penipuan terhadap adik dari salah seorang pelaku terkait sewaktu bersama dengan saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA telah melakukan COD (bayar ditempat) dan uangnya dibawa kabur terkait dengan pembelian chip Domino akan tetapi pada saat itu saksi dan saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA menjelaskan kepada 2 (dua) orang pelaku bahwa saksi dan saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA baru datang dan tidak melakukan COD (bayar ditempat) dan membawa kabur uang terkait dengan pembelian chip Domino dengan orang lain maupun dengan adik dari salah seorang dari pelaku tersebut.

- Bahwa selanjutnya salah seorang pelaku mengajak untuk ikut berpindah lokasi dengan alasan untuk dipertemukan dengan adik dari salah seorang pelaku akan tetapi pada saat itu saksi dan saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA menolak ajakan dari salah seorang pelaku tersebut namun salah seorang dari pelaku tersebut mengatakan jika menolak berarti benar jika saksi dan saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA telah melakukan COD (bayar ditempat) dan uangnya dibawa kabur terkait dengan pembelian chip Domino dengan adik dari salah seorang dari pelaku karena saksi dan saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA tidak merasa sehingga pada saat itu saksi dan saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA mengikuti ajakan dari salah seorang pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi dan saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA dengan berboncengan mengendarai sepeda motor mengikuti 2 (dua) orang pelaku yang juga mengendarai sepeda motor dan setelah itu sekira pukul 20.45 WIB tiba di tepi jalan Bareng Tengah V Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang 2 (dua) orang pelaku yang mengendarai sepeda motor berhenti sehingga saksi dan saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA ikut berhenti setelah itu diajak oleh dari salah seorang pelaku untuk ikut karena akan di tunjukkan dengan adik dari salah seorang pelaku tersebut sedangkan saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA di suruh menunggu bersama dengan seorang pelaku lain ditepi jalan Bareng Tengah V Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang dan seorang pelaku mengatakan agar handphone saksi dititipkan kepada saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA dan setelah handphone diserahkan dan diterima oleh saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA setelah itu pelaku membonceng saksi menuju ke arah selatan yaitu ke tepi jalan Jl Bareng Raya II Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang ;

- Bahwa kemudian setelah itu saksi di suruh menunggu karena pelaku yang bersama saksi tersebut akan memanggil adiknya dan setelah menunggu di tepi jalan Jl Bareng Raya II Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang ternyata pelaku yang bersama saksi tidak kembali lagi.

- Bahwa Selanjutnya saksi berjalan kaki dari tepi Jl. Bareng Raya II Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang untuk kembali ke tepi jalan Bareng Tengah V Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang dan setelah tiba di tepi jalan Bareng Tengah V Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang ternyata saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA pada saat itu sendirian selanjutnya saksi meminta handphonenya kepada saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA dan saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA menjelaskan bahwa handphonenya dan handphone milik saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA tersebut telah diminta oleh seorang pelaku karena akan ditunjukkan kepada adik dari salah seorang pelaku dan juga akan diperiksa handphonenya ada isi aplikasi dominnya apa tidak dan jika handphone tidak diserahkan maka saksi dan saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA benar-benar COD an chip domino dengan adik dari salah seorang pelaku sehingga pada saat itu saksi MUHAMMAD ALIF

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRI MAULANA akan bisa membuktikan bahwa saksi dan saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA tidak melakukan COD (bayar ditempat) terkait dengan pembelian chip Domino dengan adik dari salah seorang dari pelaku sehingga akhirnya kedua handphone tersebut oleh saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA diserahkan kepada seorang pelaku.

- Bahwa akhirnya saksi dan saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA baru menyadari telah menjadi korban penipuan selanjutnya kami berdua berusaha mencari pelaku akan tetapi tidak berhasil menemukan pelaku tersebut.

- Bahwa bukti kepemilikan terhadap barang berupa : 1 (satu) unit handphone merk, VIVO type Y1S, warna biru hitam, nomor sim card : 085648233371, Imei 1 : 864427056262611 Imei 2 : 864427056262603 miliknya sendiri yaitu berupa dusbook handphone dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO, Type Y35, warna hitam, nomor sim card : 089629717973, Imei 1 : 863578063888318 Imei 2 : 863578063888300 milik saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA yaitu berupa dusbook handphone.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk kerugian yang dialami oleh saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA adalah sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan kerugian adalah sebesar Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Saksi **MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA** dibawah sumpah pada pokoknya persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan seorang temannya telah melakukan penipuan terhadap saksi bersama dengan teman saksi bernama KHARIS MAULANA ASSHIDIQI.pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 20.45 WIB di tepi jalan Bareng Tengah V Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang.

- Bahwa barang yang berhasil dibawa oleh terdakwa bersama dengan temannya berupa 1 (satu) unit handphone merk, VIVO type Y1S, warna biru hitam, nomor sim card : 085648233371, Imei 1 : 864427056262611 Imei 2 : 864427056262603 milik saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO, Type Y35, warna hitam, nomor

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sim card : 089629717973, Imei 1 : 863578063888318 Imei 2 : 863578063888300 milik saksi.

- Awal mulanya yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama dengan saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI sedang duduk-duduk di tepi Jl. Ijen Kelurahan Oro-oro Dowo Kec. Klojen kota Malang dan setelah itu sekira pukul 20.30 WIB di datangi 2 (dua) orang pelaku, kemudian salah seorang pelaku menuduh saksi dan saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI adalah orang yang sebelumnya telah melakukan penipuan terhadap adik dari salah seorang pelaku terkait sewaktu saksi bersama dengan saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI telah melakukan COD (bayar ditempat) dan uangnya dibawa kabur terkait dengan pembelian chip Domino akan tetapi pada saat itu saksi dan saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI menjelaskan kepada 2 (dua) orang pelaku bahwa saksi dan saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI baru datang dan tidak melakukan COD (bayar ditempat) dan membawa kabur uang terkait dengan pembelian chip Domino dengan orang lain maupun dengan adik dari salah seorang dari pelaku tersebut.

- Bahwa selanjutnya salah seorang pelaku mengajak untuk ikut berpindah lokasi dengan alasan untuk dipertemukan dengan adik dari salah seorang pelaku akan tetapi pada saat itu saksi dan saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI menolak ajakan dari salah seorang pelaku tersebut namun salah seorang dari pelaku tersebut mengatakan jika menolak berarti benar jika saksi dan saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI telah melakukan COD (bayar ditempat) dan uangnya dibawa kabur terkait dengan pembelian chip Domino dengan adik dari salah seorang dari pelaku karena saksi dan saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI tidak merasa sehingga pada saat itu saksi dan saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI mengikuti ajakan dari salah seorang pelaku.

- Bahwa setelah itu saksi dan saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dengan berboncengan mengendarai sepeda motor mengikuti 2 (dua) orang pelaku yang juga mengendarai sepeda motor dan setelah itu sekira pukul 20.45 WIB tiba di tepi jalan Bareng Tengah V Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang 2 (dua) orang pelaku yang mengendarai sepeda motor berhenti sehingga saksi dan saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI ikut berhenti setelah itu diajak oleh dari salah seorang pelaku untuk ikut karena akan di tunjukkan dengan adik dari salah seorang pelaku tersebut sedangkan saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Mlg



di suruh menunggu bersama dengan seorang pelaku lain ditepi jalan Bareng Tengah V Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang dan seorang pelaku mengatakan agar handphone saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dititipkan kepada saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA dan setelah handphone diserahkan dan diterima oleh saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA setelah itu pelaku membonceng saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI menuju ke arah selatan yaitu ke tepi jalan Jl Bareng Raya II Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang ;

- Bahwa kemudian setelah itu saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI di suruh menunggu karena pelaku yang bersama saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI tersebut akan memanggil adiknya dan setelah menunggu di tepi jalan Jl Bareng Raya II Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang ternyata pelaku yang bersama saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI tidak kembali lagi.

- Bahwa Selanjutnya saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI berjalan kaki dari tepi Jl. Bareng Raya II Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang untuk kembali ke tepi jalan Bareng Tengah V Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang dan setelah tiba di tepi jalan Bareng Tengah V Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang ternyata saksi pada saat itu sendirian selanjutnya saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI meminta handphonenya kepada saksi dan saksi menjelaskan bahwa handphone saksi dan handphone milik saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI tersebut telah diminta oleh seorang pelaku karena akan ditunjukkan kepada adik dari salah seorang pelaku dan juga akan diperiksa handphonenya ada isi aplikasi dominnya apa tidak dan jika handphone tidak diserahkan maka saksi dan saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI benar-benar COD an chip domino dengan adik dari salah seorang pelaku sehingga pada saat itu saksi akan bisa membuktikan bahwa saksi dan saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI tidak melakukan COD (bayar ditempat) terkait dengan pembelian chip Domino dengan adik dari salah seorang dari pelaku sehingga akhirnya kedua handphone tersebut oleh saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA diserahkan kepada seorang pelaku.

- Bahwa akhirnya saksi dan saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI baru menyadari telah menjadi korban penipuan selanjutnya kami berdua berusaha mencari pelaku akan tetapi tidak berhasil menemukan pelaku tersebut.



- Bahwa bukti kepemilikan terhadap barang berupa : 1 (satu) unit handphone merk, VIVO type Y1S, warna biru hitam, nomor sim card : 085648233371, Imei 1 : 864427056262611 Imei 2 : 864427056262603 milik saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI yaitu berupa dusbook handphone dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO, Type Y35, warna hitam, nomor sim card : 089629717973, Imei 1 : 863578063888318 Imei 2 : 863578063888300 milik saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA yaitu berupa dusbook handphone.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk kerugian yang dialami oleh saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA adalah sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan kerugian adalah sebesar Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Saksi DIDIK HARIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCHAMAD MISBAH Alias LONDO Bin JOMBANG SARI, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB didalam rumahnya di Jl. Halmahera 7 E RT. 011 RW. 006 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan terhadap korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA. yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 20.45 WIB di tepi Jalan Bareng Tengah V Kecamatan Klojen Kota Malang, dimana pada saat itu terdakwa MOCHAMAD MISBAH Alias LONDO Bin JOMBANG SARI melakukan penipuan tersebut bersama dengan saudara AMIR (DPO)
- Bahwa barang yang berhasil dikuasai oleh terdakwa barang berupa : 1 (satu) unit handphone merk, VIVO type Y1S, warna biru hitam, nomor sim card : 085648233371, Imei 1 : 864427056262611 Imei 2 : 864427056262603 dan barang tersebut adalah milik saudara KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO, Type Y35, warna hitam, nomor sim card : 089629717973, Imei 1 : 863578063888318 Imei 2 : 863578063888300 dan barang tersebut adalah milik saudara MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA.
- Bahwa penangkapan terdakwa bermula dari penangkapan saksi RIONALDO FERDINAN PUTRA WIJAYA Bin MUHAMAD MOCHTAR WIJAYA, yang diduga telah melakukan perbuatan membeli barang hasil kejahatan kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, sekira pukul 22.00 WIB, di Jl. Trunojoyo kelurahan Klojen kecamatan Klojen kota Malang saksi RIONALDO



FERDINAN PUTRA WIJAYA Bin MUHAMAD MOCHTAR WIJAYA berhasil ditangkap.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi lisan didapat keterangan saksi RIONALDO FERDINAN PUTRA WIJAYA Bin MUHAMAD MOCHTAR WIJAYA mendapatkan HP dari terdakwa

- Bahwa saksi RIONALDO FERDINAN PUTRA WIJAYA Bin MUHAMAD MOCHTAR WIJAYA mendapatkan HP dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Muharto gang V kelurahan kotalama kecamatan kedungkandang kota Malang, telah membeli barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y1S, warna biru hitam, Imei 1 : 864427056262611 Imei 2 : 864427056262603 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO, Type Y35, warna hitam, Imei 1 : 863578063888318 Imei 2 : 863578063888300 dari saudara MISBAH, dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang tidak dilengkapi dengan dosbook, charger maupun kwitansi pembelian.

- Bahwa saksi RIONALDO FERDINAN PUTRA WIJAYA Bin MUHAMAD MOCHTAR WIJAYA Sudah mengetahui bahwa handphone yang dibeli dari saudara MISBAH tersebut merupakan barang hasil kejahatan karena saudara MISBAH merupakan pelaku penipuan handphone (pelaku sartok), dan mengetahui jika saudara MISBAH merupakan pelaku penipuan Handphone (pelaku sartok), karena sebelumnya saudara MISBAH pernah bercerita kepada saksi RIONALDO FERDINAN PUTRA WIJAYA Bin MUHAMAD MOCHTAR WIJAYA bahwa terdakwa MISBAH merupakan pelaku penipuan Handphone (pelaku sartok) dimana pada saat melakukan penipuan handphone (sartok) bersama dengan temannya yang bernama AMIR.

- Bahwa HP yang dibeli dari terdakwa oleh saksi RIONALDO FERDINAN PUTRA WIJAYA Bin MUHAMAD MOCHTAR WIJAYA dijual kembali Untuk 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y1S, warna biru hitam, Imei 1 : 864427056262611 Imei 2 : 864427056262603, dijual pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB, di Pom bensin Pakisaji, oleh kepada seorang laki-laki yang tidak di kenal, seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Untuk 1 (satu) unit handphone merk VIVO, Type Y35, warna hitam, Imei 1 : 863578063888318 Imei 2 : 863578063888300 dijual RIONALDO FERDINAN PUTRA WIJAYA Bin MUHAMAD MOCHTAR WIJAYA pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB, di tepi Jl. Veteran kota Malang, oleh pelaku WIJAYA kepada seorang laki-laki yang tidak di kenal seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

5. Saksi RIONALDO FERDINAN PUTRA WIJAYA Bin MUHAMAD MOCHTAR WIJAYA dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, sekira pukul 22.00 WIB, di Jl. Trunojoyo Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang berkaitan dengan saksi telah membeli 2 unit HP dari terdakwa MISBAH
- Bahwa saksi mendapatkan HP dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Muharto gang V kelurahan kotalama kecamatan kedungkandang kota Malang, telah membeli barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y1S, warna biru hitam, Imei 1 : 864427056262611 Imei 2 : 864427056262603 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO, Type Y35, warna hitam, Imei 1 : 863578063888318 Imei 2 : 863578063888300 dari saudara MISBAH, dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang tidak dilengkapi dengan dosbook, charger maupun kwitansi pembelian.
- Bahwa saksi Sudah mengetahui bahwa handphone yang dibeli dari saudara MISBAH tersebut merupakan barang hasil kejahatan karena saudara MISBAH merupakan pelaku penipuan handphone (pelaku sartok), dan mengetahui jika saudara MISBAH merupakan pelaku penipuan Handphone (pelaku sartok), karena sebelumnya saudara MISBAH pernah bercerita kepada pelaku RIONALDO FERDINAN PUTRA WIJAYA Bin MUHAMAD MOCHTAR WIJAYA bahwa saudara MISBAH merupakan pelaku penipuan Handphone (pelaku sartok) dimana pada saat melakukan penipuan handphone (sartok) bersama dengan temannya yang bernama AMIR.
- Bahwa HP yang dibeli dari terdakwa oleh saksi RIONALDO FERDINAN PUTRA WIJAYA Bin MUHAMAD MOCHTAR WIJAYA dijual kembali Untuk 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y1S, warna biru hitam, Imei 1 : 864427056262611 Imei 2 : 864427056262603, dijual pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB, di Pom bensin Pakisaji, oleh kepada seorang laki-laki yang tidak di kenal, seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Untuk 1 (satu) unit handphone merk VIVO, Type Y35, warna hitam, Imei 1 : 863578063888318 Imei 2 : 863578063888300 dijual RIONALDO FERDINAN PUTRA WIJAYA Bin MUHAMAD MOCHTAR WIJAYA pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB, di tepi Jl. Veteran kota Malang, oleh pelaku WIJAYA kepada seorang laki-laki yang tidak di kenal seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB didalam rumah Jl. Halmahera 7 E RT. 011 RW. 006 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang berkaitan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan AMIRUDIN (DPO) ;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan di dalam rumah Jl. Halmahera 7 E RT. 011 RW. 006 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang Petugas Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA type Beat warna merah No. Pol : N 5821 AAK, Nomor Rangka : MH1JFM227EK198235, Nomor Mesin : JFM2E2216142 ditemukan diruang tamu didalam rumah, 1 (satu) unit handphone Redmi Note 8 warna biru, Nomor Sim Card : 085738785044, Nomor IMEI 1 : 862384048948785, Nomor IMEI 2 : 862384048948793 ditemukan diatas kasur dalam kamar., 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru muda merk WETLAND ditemukan digantungan baju dalam kamar, 1 (satu) buah kaos oblong lengan panjang warna hitam bertuliskan AREMATOS ditemukan digantungan baju dalam kamar.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA type Beat warna merah No. Pol : N 5821 AAK, Nomor Rangka : MH1JFM227EK198235, Nomor Mesin : JFM2E2216142 adalah kendaraan bermotor yang pada saat itu digunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan penipuan, 1 (satu) unit handphone Redmi Note 8 warna biru, Nomor Sim Card : 085738785044, Nomor IMEI 1 : 862384048948785, Nomor IMEI 2 : 862384048948793 adalah alat komunikasi yang pada saat itu digunakan untuk menghubungi saudara AMIRUDIN dengan nama panggilan AMIR (DPO) dan pada saat itu digunakan untuk menjual handphone dari hasil melakukan penipuan kepada saksi ALDO dan 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru muda merk WETLAND adalah celana yang pada saat itu digunakan sewaktu melakukan perbuatan penipuan, 1 (satu) buah kaos oblong lengan panjang warna hitam bertuliskan AREMATOS adalah kaos yang digunakan sewaktu melakukan perbuatan penipuan.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penipuan bersama AMIRUDIN pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 20.45 WIB di tepi jalan Bareng Tengah V Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang terhadap saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA dan telah berhasil mendapatkan 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk VIVO, Type Y35, warna hitam, nomor sim card : 089629717973, Imei 1 : 863578063888318 Imei 2 : 863578063888300 dan 1 (satu) unit handphone merk, VIVO type Y1S, warna biru hitam, nomor sim card 085648233371, Imei 1: 864427056262611 Imei 2: 864427056262603.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, sekira pukul 09.00 WIB mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp dengan kepada AMIRUDIN yang intinya mengajak kerja (dalam artian mencari orang yang akan di tipu) dan AMIRUDIN menjawab "iya nanti saja habis isyak".sekira pukul 19.30 WIB terdakwa menghubungi AMIRUDIN melalui aplikasi whatsapp memberitahukan jika sudah di depan gang rumahnya, di Jl. Kol Sugiono Gang 9D Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang selanjutnya terdakwa dan AMIRUDIN sepakat akan mencari sasaran orang yang akan ditipu di daerah Jl. Ijen Kota Malang dengan cara orang yang akan di tipu akan kita tuduh seolah-olah habis COD chip Domino slot dengan adiknya dan menuduh kepada orang yang akan jadikan korban telah menipu karena uangnya di bawa kabur dan selanjutnya handphone milik korban tersebut diminta dengan alasan sebagai jaminan yang akan di tunjukan kepada adiknya dan akan membawa handphone korban dan meninggalkan korban.
- Bahwa dalam perencanaan tersebut ada pembagian peran dimana terdakwa mencari korban sedangkan AMIRUDIN berperan mencari tempat yang digunakan sebagai lokasi untuk dipertemukan dengan adiknya yang habis COD chip Domino slot dan juga sebagai lokasi untuk meminta handphone milik orang yang akan di tipu.
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa dan AMIRUDIN berboncengan dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna merah No. Pol : N 5821 AAK putih berangkat menuju ke Jl. Ijen Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang untuk mencari korban dan selanjutnya menemukan sasaran yakni saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA) sedang duduk-duduk di tempat duduk yang ada Trotoar jalan dan berhenti menghampiri korban dan mengatakan kepada saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI "mas COD chip domino ya" setelah AMIRUDIN mengatakan kepada saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA dengan kata-kata "adik saya habis ditipu COD an chip Domino dan uangnya juga di bawa kabur", dan saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA mengatakan "tidak melakukan COD chip Domino dengan orang lain" setelah itu AMIRUDIN (DPO) mengatakan saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA "handphone kamu apa mas" setelah itu saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA) menunjukkan handphonenya

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Mlg



masing-masing”, setelah AMIRUDIN) mengatakan kepada saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA dengan kata-kata “ayo mas ikut, saya temukan dengan adik saya dan kalau kamu tidak salah kamu tidak usah takut” akan tetapi saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA menolak selanjutnya AMIRUDIN mengatakan jika kamu menolak berarti kamu habis COD chip domino selanjutnya saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA bersedia ikut. selanjutnya bersama dengan AMIRUDIN mengendari sepeda motor dan saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA mengikuti dari belakang dan pada saat sampai di tepi Jl. tepi jalan Bareng Tengah V Kecamatan Klojen Kota Malang berhenti dan saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA) ikut berhenti setelah itu Amir mengatakan kepada saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dengan kata-kata “ayo mas ikut saya, yang satunya nunggu disini dan satunya ikut dan handphone nya jangan di bawa titipkan pada temannya karena nanti di cek”, dan AMIRUDIN juga mengatakan kepada saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dengan kata-kata “mas nanti kalau ditanya bapak saya bilang saja tidak bawa handphone” setelah itu AMIRUDIN dengan saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA) tetap berada di lokasi tepi Jl. tepi jalan Bareng Tengah V Kecamatan Klojen Kota Malang.

- Bahwa Selanjutnya saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dibonceng dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Jl Bareng Raya II Kecamatan Klojen Kota Malang, setelah itu saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI diturunkan ditepi jalan Jl Bareng Raya II Kecamatan Klojen Kota Malang dan setelah itu terdakwa mengatakan saksi KHARIS MAULANA ASSHIDIQI “kamu tunggu sini mas saya panggil adik saya. Setelah itu terdakwa dan Amir kembali ke Jl. tepi jalan Bareng Tengah V Kecamatan Klojen Kota Malang dan selanjutnya mengatakansaksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA “mas semua handphone nya mana karena akan saya tunjukkan kepada adik saya dan akan di cek aplikasi dominonya dan kalau handphone tidak di serahkan berarti benar kamu yang COD an chip domino dengan adik saya”. Dan selanjutnya saksi MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA menyerahkan 2 (dua) buah handphone dan terdakwa bersama dengan AMIRUDIN meninggalkan lokasi jalan Bareng Tengah V Kecamatan Klojen Kota Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP milik dari saksi korban dijual kepada saksi RIONALDO FERDINAN PUTRA WIJAYA Bin MUHAMAD MOCHTAR WIJAYA pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB di tepi Jl. Muharto Gang V Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi berdua masing-masing Rp. 1.100.000.,
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan sebanyak 9 (Sembilan) kali dan menjual handphone-handphone tersebut kepada saksi RIONALDO FERDINAN PUTRA WIJAYA Bin MUHAMAD MOCHTAR WIJAYA,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dusbook handphone merk, VIVO type Y1S, warna biru hitam, nomor Imei 1 : 864427056262611, nomor Imei 2 : 864427056262603;
- 1 (satu) buah Dusbook handphone merk VIVO, Type Y35, warna hitam, nomor Imei 1 : 863578063888318, nomor Imei 2 : 863578063888300;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA type Beat warna merah No. Pol : N 5821 AAK, Nomor Rangka : MH1JFM227EK198235, Nomor Mesin : JFM2E2216142;
- 1 (satu) unit handphone Redmi Note 8 warna biru, Nomor Sim Card : 085738785044, Nomor IMEI 1 : 862384048948785, Nomor IMEI 2 : 862384048948793;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru muda merk WETLAND;
- 1 (satu) buah kaos oblong lengan panjang warna hitam bertuliskan AREMATOS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 Sekira pukul 20.00 WIB, awalnya terdakwa bersama dengan saudara AMIRUDIN (DPO) bersepakat akan mencari sasaran orang yang akan ditipu di daerah Jl. Ijen Kota Malang dengan cara orang yang akan di jebak akan dituduh seolah-olah habis COD chip Domino slot dengan alasan saudaranya telah jadi korban sehingga uangnya di bawa kabur dan selanjutnya handphone milik

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Mlg



korban tersebut akan diminta dengan alasan sebagai jaminan yang akan di tunjukan kepada saudaranya dan akan membawa handphone korban dan meninggalkan korban;

- Bahwa benar terdakwa dan saudara AMIRUDIN (DPO) berangkat dari Jl. Kol Sugiono Gang 9 D Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang, terdakwa membonceng saudara AMIRUDIN dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna merah No. Pol : N 5821 AAK putih berangkat menuju ke Jl. Ijen Kelurahan Oro-oro Dowo kecamatan Klojen Kota Malang untuk mencari orang yang akan di jebak, dan sekira pukul 20.30 WIB terdakwa bersama saudara AMIRUDIN tiba di Jl. Ijen Kelurahan Oro-oro Dowo kecamatan Klojen Kota Malang, dan selanjutnya menemukan sasaran 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA sedang duduk–duduk di tempat duduk yang ada Trotoar jalan;

- Bahwa benar Selanjutnya terdakwa bersama sama dengan saudara AMIRUDIN berhenti dari bekendaraan sepeda motor di tepi jalan Jl. Ijen Kelurahan Oro-oro Dowo kecamatan Klojen Kota Malang setelah itu sama - sama turun dari sepeda motor selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI “mas COD chip domino ya” setelah itu saudara AMIRUDIN mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA dengan kata-kata “adik saya habis ditipu COD an chip Domino dan handphonenya juga di bawa kabur”, dan saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA mengatakan “saya tidak melakukan COD chip Domino dengan orang lain”, setelah itu saudara AMIRUDIN mengatakan kepada saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA “handphone kamu apa mas” setelah itu saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI menunjukkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y1S, warna biru hitam nomor Imei 1 : 864427056262611, nomor Imei 2 : 864427056262603 dan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA menunjukkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y35 nomor Imei 1 : 863578063888318, nomor Imei 2 : 863578063888300;

- Bahwa benar Setelah itu saudara AMIRUDIN mengatakan kepada saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA “ayo mas ikut saya, saya ketemuan dengan adik saya dan kalau kamu tidak salah kamu tidak usah takut”, awalnya saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA menolak namun karena dituduh akhirnya bersedia ikut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara AMIRUDIN mengendarai sepeda motor sedangkan saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA mengendarai sepeda motor juga mengikuti dari belakang dan pada saat sampai di tepi Jl. tepi jalan Bareng Tengah V Kecamatan Klojen Kota Malang terdakwa bersama dengan saudara AMIRUDIN berhenti dan saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA ikut berhenti setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dengan kata-kata “ayo mas ikut saya, yang satunya nunggu disini dan satunya ikut saya dan handphone nya jangan di bawa titipkan pada temannya karena nanti di cek”, dan saudara AMIRUDIN juga mengatakan kepada saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI “mas nanti kalau ditanya bapak saya bilang saja tidak bawa handphone”. Setelah itu saudara AMIRUDIN dengan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA tetap berada di lokasi tepi Jl. tepi jalan Bareng Tengah V Kecamatan Klojen Kota Malang;

- Bahwa benar saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI oleh terdakwa di bonceng dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Jl Bareng Raya II Kecamatan Klojen Kota Malang, setelah itu saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI oleh terdakwa di turunkan ditepi jalan Jl Bareng Raya II Kecamatan Klojen Kota Malang dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI “kamu tunggu sini mas saya panggil adik saya”;

- Bahwa benar setelah terdakwa dan saudara AMIRUDIN kembali ke Jl. tepi jalan Bareng Tengah V Kecamatan Klojen Kota Malang yang pada saat itu ditempat tersebut masih ada saudara AMIRUDIN bersama dengan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA dengan kata-kata “mas semua handphone nya mana karena akan saya tunjukkan kepada adik saya dan akan di cek aplikasi dominonya dan kalau handphone tidak di serahkan berarti benar kamu yang COD an chip domino dengan adik saya”. Dan selanjutnya saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA menyerahkan 2 (dua) buah handphone kepada terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara AMIRUDIN meninggalkan lokasi jalan Bareng Tengah V Kecamatan Klojen Kota Malang;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI mengalami kerugian Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh rupiah) sehingga total kerugian keseluruhan adalah sebesar Rp 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Setiap Orang berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, membenarkan **terdakwa MOCHAMAD MISBAH Alias LONDO Bin JOMBANG SARI** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan dalam perkara ini. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2 Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 Sekira pukul 20.00 WIB, awalnya terdakwa bersama dengan AMIRUDIN (DPO) bersepakat akan mencari sasaran orang yang akan ditipu di daerah Jl. Ijen Kota Malang dengan cara orang yang akan di jebak akan dituduh seolah-olah habis COD chip Domino slot dengan alasan saudaranya telah jadi korban sehingga uangnya di bawa kabur dan selanjutnya handphone milik korban tersebut akan diminta dengan alasan sebagai jaminan yang akan di tunjukan kepada saudaranya dan akan membawa handphone korban dan meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan AMIRUDIN (DPO) berangkat dari Jl. Kol Sugiono Gang 9 D Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang, dimana terdakwa membonceng AMIRUDIN dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna merah No. Pol : N 5821 AAK putih berangkat menuju ke Jl. Ijen Kelurahan Oro-oro Dowo kecamatan Klojen Kota Malang untuk mencari orang yang akan di jebak, dan sekira pukul 20.30 WIB terdakwa dan AMIRUDIN tiba di Jl. Ijen Kelurahan Oro-oro Dowo kecamatan Klojen Kota Malang, dan selanjutnya menemukan sasaran 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA sedang duduk-duduk di tempat duduk yang ada Trotoar jalan;

Menimbang, bahwa Selanjutnya terdakwa bersama sama dengan AMIRUDIN berhenti dari bekendaran sepeda motor di tepi jalan Jl. Ijen Kelurahan Oro-oro Dowo kecamatan Klojen Kota Malang setelah itu sama - sama turun dari sepeda motor selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI “mas COD chip domino ya” setelah itu saudara AMIRUDIN mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA dengan kata-kata “adik saya habis ditipu COD an chip Domino dan handphonenya juga di bawa kabur”, dan saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA mengatakan “saya tidak melakukan COD chip Domino dengan orang lain”, setelah itu saudara AMIRUDIN mengatakan kepada saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA “handphone kamu apa mas” setelah itu saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI menunjukkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y1S, warna biru hitam nomor Imei 1 : 864427056262611, nomor Imei 2 : 864427056262603 dan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA menunjukkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y35 nomor Imei 1 : 863578063888318, nomor Imei 2 : 863578063888300;

Menimbang, bahwa setelah itu saudara AMIRUDIN mengatakan kepada saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA “ayo mas ikut saya, saya ketemuan dengan adik saya dan kalau kamu tidak salah kamu tidak usah takut”, awalnya saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA menolak namun karena dituduh akhirnya bersedia ikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara AMIRUDIN mengendarai sepeda motor sedangkan saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA mengendarai sepeda motor juga mengikuti dari belakang dan pada saat sampai di tepi Jl. tepi jalan Bareng Tengah V Kecamatan Klojen Kota Malang terdakwa bersama dengan saudara AMIRUDIN berhenti dan saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA ikut berhenti setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI dengan kata-kata “ayo mas ikut saya, yang satunya nunggu disini dan satunya ikut saya dan handphone nya jangan di bawa titipkan pada temannya karena nanti di cek”, dan saudara AMIRUDIN juga mengatakan kepada saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI “mas nanti kalau ditanya bapak saya bilang saja tidak bawa handphone”. Setelah itu saudara AMIRUDIN dengan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA tetap berada di lokasi tepi Jl. tepi jalan Bareng Tengah V Kecamatan Klojen Kota Malang;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI oleh terdakwa di bonceng dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke arah Jl Bareng Raya II Kecamatan Klojen Kota Malang, setelah itu saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI oleh terdakwa di turunkan ditepi jalan Jl Bareng Raya II Kecamatan Klojen Kota Malang dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI "kamu tunggu sini mas saya panggil adik saya".;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan saudara AMIRUDIN kembali ke Jl. tepi jalan Bareng Tengah V Kecamatan Klojen Kota Malang yang pada saat itu ditempat tersebut masih ada saudara AMIRUDIN bersama dengan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA dengan kata-kata "mas semua handphone nya mana karena akan saya tunjukkan kepada adik saya dan akan di cek aplikasi dominonya dan kalau handphone tidak di serahkan berarti benar kamu yang COD an chip domino dengan adik saya". Dan selanjutnya saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA menyerahkan 2 (dua) buah handphone kepada terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara AMIRUDIN meninggalkan lokasi jalan Bareng Tengah V Kecamatan Klojen Kota Malang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban KHARIS MAULANA ASSHIDIQI mengalami kerugian Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban MUHAMMAD ALIF FAHRI MAULANA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh rupiah) sehingga total kerugian keseluruhan adalah sebesar Rp 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ***dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang*** telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD MISBAH Alias LONDO Bin JOMBANG SARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dusbook handphone merk, VIVO type Y1S, warna biru hitam, nomor Imei 1 : 864427056262611, nomor Imei 2 : 864427056262603;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dusbook handphone merk VIVO, Type Y35, warna hitam, nomor Imei 1 : 863578063888318, nomor Imei 2 : 863578063888300;

Dikembalikan kepada saksi **ZUBAIDAH ROKHMAN**

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA type Beat warna merah No. Pol : N 5821 AAK, Nomor Rangka : MH1JFM227EK198235, Nomor Mesin : JFM2E2216142;

Dikembalikan kepada terdakwa **MOCHAMAD MISBAH Alias LONDO Bin JOMBANG SARI**

- 1 (satu) unit handphone Redmi Note 8 warna biru, Nomor Sim Card : 085738785044, Nomor IMEI 1 : 862384048948785, Nomor IMEI 2 : 862384048948793;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru muda merk WETLAND;
- 1 (satu) buah kaos oblong lengan panjang warna hitam bertuliskan AREMATOS.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU, tanggal 13 September 2023, oleh kami, Harlina Rayes, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Safruddin, S.H., M.H. , Natalia Maharani, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Handini Sulistyowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Muhammad Faisal Riski, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safruddin, S.H., M.H.

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Natalia Maharani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Mlg



Tri Handini Sulistyowati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)